



**NASKAH HIBAH BARANG MILIK NEGARA (BMN)
ANTARA
DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
DENGAN
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG**



**NOMOR : 249/BA/DC/2018
NOMOR : 600/32.0/DPK/2018**

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas (20-08-2018), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Dr. Ir. DANIS H. SUMADILAGA, M.Eng.Sc.**
Jabatan : Direktur Jenderal Cipta Karya
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Alamat : Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 79/TPA Tahun 2018 tanggal 10 Juli 2018, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

2. Nama : **ERZALDI ROSMAN**
Jabatan : Gubernur Kepulauan Bangka Belitung
Alamat : Komplek Perkantoran Terpadu
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jalan Pulau Bangka, Air Itam
Pangkalpinang 33149

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50/P Tahun 2017 tanggal 27 April 2017, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
5. Surat Persetujuan Hibah dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: PL. 02.04-Mn/854 tanggal 29 Juni 2018.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk membuat Naskah Hibah Barang Milik Negara (BMN) yang diperoleh melalui pengadaan dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN HIBAH

- (1) Hibah Barang Milik Negara ini dimaksudkan sebagai tindak lanjut atas Surat Persetujuan Hibah dari Surat Persetujuan Hibah dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: PL. 02.04-Mn/854 tanggal 29 Juni 2018.
- (2) Tujuan Hibah Barang Milik Negara ini adalah untuk dipergunakan oleh **PIHAK KEDUA** dalam mempermudah pengelolaan dan meningkatkan pemanfaatan Sarana dan Prasarana Umum untuk kesejahteraan masyarakat.

PASAL 2

OBYEK HIBAH

PIHAK KESATU menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah menerima dari **PIHAK KESATU**, Barang Milik Negara (BMN) yang diperoleh melalui pengadaan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan menggunakan DIPA TA 2007 yang berlokasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan total nilai perolehan **Rp. 311.158.029,00** (tiga ratus sebelas juta seratus lima puluh delapan ribu dua puluh sembilan rupiah) sesuai Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Antara Direktur Jenderal Cipta Karya dengan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 249.V/BA/DC/2018 tanggal 20 Agustus 2018.

PASAL 3

KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Kewajiban **PIHAK KESATU** :
 - a. Menyerahkan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada **PIHAK KEDUA**.
 - b. Menghapus BMN dimaksud dalam Pasal 2 dari Daftar BMN Kuasa Pengguna Barang dan Daftar BMN Pengguna Barang.
 - c. Memberikan pembinaan teknis kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka pengoperasian dan pemeliharaan BMN sebagaimana pada Pasal 2.

(2) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. Mencatat BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai aset BMD (Barang Milik Daerah) Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- b. Untuk memelihara dan mengoperasikan termasuk perawatan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan biaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

PASAL 4

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Naskah Hibah ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Naskah Hibah ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.

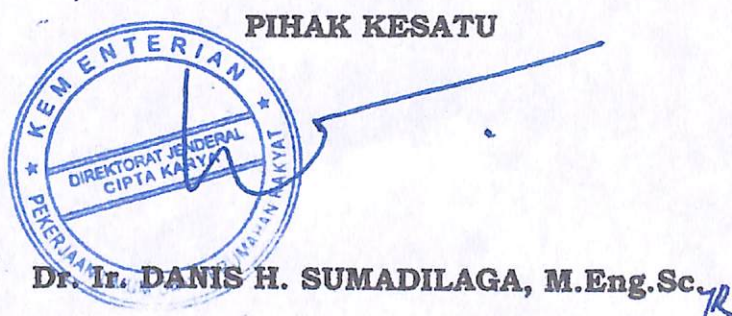
PIHAK KEDUA



6000
ERPA 100 RUPIAH

ERZALDI ROSMAN

PIHAK KESATU



Dr. Ir. DANIS H. SUMADILAGA, M.Eng.Sc.